



Good Governance Dalam perspektif Michael J Sandel

¹Bunga D Cahyani Sukardi

¹Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Pancasila

¹Jl. Lenteng Agung Raya No.56, RT.1/RW.3, Srengseng Sawah, Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12630

Email: bungasukardi@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received

01 Oktober 2025

Revised

21 Desember 2025

Accepted

01 Januari 2026

Kata Kunci: Good Governance; Michael J. Sandel; Politik Kebajikan; Keadilan Substantif; Pancasila.

Keywords: Good Governance; Michael J. Sandel; Politics of Virtue; Substantive Justice; Pancasila.

Abstrak

Konsep good governance dalam diskursus politik kontemporer cenderung didominasi oleh pendekatan teknokratis yang menekankan efisiensi administrasi, efektivitas kelembagaan, dan kebebasan individu, sementara dimensi etika dan moralitas publik sering kali terabaikan. Penelitian ini bertujuan untuk merekonstruksi konsep good governance melalui perspektif filsafat keadilan Michael J. Sandel dalam karyanya *Justice: What's the Right Thing to Do?* (2009) serta menganalisis relevansinya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui studi kepustakaan (library research) untuk mengkaji kritik Sandel terhadap utilitarianisme dan libertarianisme serta keterkaitannya dengan nilai-nilai konstitusional Pancasila. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gagasan politik kebajikan (politics of virtue) Sandel memberikan landasan filosofis bagi penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada keadilan substantif, tanggung jawab moral, partisipasi deliberatif, dan pencapaian kebaikan bersama (common good). Prinsip-prinsip tersebut memiliki keselarasan konseptual dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya kemanusiaan, demokrasi permusyawaratan, dan keadilan sosial. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi pemikiran Sandel dengan Pancasila menawarkan paradigma alternatif good governance yang melampaui orientasi teknokratis dengan menempatkan etika politik, moralitas konstitusional, dan keadilan substantif sebagai fondasi tata kelola pemerintahan tanpa mengabaikan demokrasi, pluralisme, serta perlindungan hak asasi manusia.

Abstract

*The concept of good governance in contemporary political discourse is predominantly shaped by technocratic approaches emphasizing administrative efficiency, institutional effectiveness, and individual liberties, often overlooking ethical and moral dimensions. This study aims to reconstruct the concept of good governance through Michael J. Sandel's philosophical perspective on justice, as presented in *Justice: What's the Right Thing to Do?* (2009), and examine its relevance to Indonesia's constitutional system. Employing a qualitative descriptive-analytical approach through library research, this study critically explores Sandel's critique of utilitarianism and libertarianism alongside the constitutional values of Pancasila. The findings reveal that Sandel's politics of virtue provides a philosophical foundation for governance grounded in substantive justice, moral responsibility, democratic deliberation, and the pursuit of the common good. These principles align with Pancasila's emphasis on humanity, deliberative democracy, and social justice. This study concludes that integrating Sandel's philosophical framework with Pancasila offers an alternative governance paradigm that transcends technocratic considerations by emphasizing political ethics, constitutional morality, and substantive justice while safeguarding democratic principles, pluralism, and fundamental human rights.*

PENDAHULUAN

Konsep pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan salah satu paradigma fundamental dalam perkembangan ilmu pemerintahan, administrasi publik, dan filsafat politik kontemporer. Secara konseptual, *good governance* tidak hanya berkaitan dengan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan administrasi negara secara efektif dan efisien, tetapi juga mencakup prinsip akuntabilitas, transparansi, partisipasi masyarakat, supremasi hukum, responsivitas, dan keadilan sosial. Dalam perkembangannya, konsep tersebut memperoleh perhatian luas seiring meningkatnya tuntutan terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, berintegritas, dan berorientasi pada kepentingan publik. World Bank (1992) menempatkan tata kelola pemerintahan sebagai aspek penting dalam pengelolaan sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan, sedangkan United Nations Development Programme (UNDP, 1997) menekankan pentingnya partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, serta supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Meskipun demikian, implementasi *good governance* dalam praktik pemerintahan modern kerap menghadapi persoalan mendasar ketika keberhasilan tata kelola pemerintahan lebih banyak diukur melalui indikator teknokratis, seperti pertumbuhan ekonomi, efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik, dan efektivitas kelembagaan. Orientasi tersebut berpotensi mengesampingkan dimensi filosofis yang berkaitan dengan keadilan substantif, tanggung jawab moral, solidaritas sosial, serta pembentukan karakter kewargaan. Padahal, pemerintahan yang efektif secara administratif belum tentu menghasilkan pemerintahan yang adil secara moral apabila kebijakan yang dijalankan justru memperkuat ketimpangan sosial atau mengabaikan kelompok masyarakat yang rentan. Dalam konteks ini, Rothstein dan Teorell (2008) menegaskan pentingnya kualitas pemerintahan yang tidak hanya ditentukan oleh kapasitas institusional, tetapi juga oleh prinsip ketidakberpihakan dalam pelaksanaan kewenangan publik. Sementara itu, Fukuyama (2013) menjelaskan bahwa kualitas tata kelola pemerintahan perlu dianalisis melalui kapasitas negara dalam menjalankan fungsi pemerintahan secara efektif, meskipun efektivitas tersebut tetap perlu dibedakan dari kualitas demokrasi dan tujuan normatif pemerintahan.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa pembahasan mengenai *good governance* membutuhkan pendekatan yang lebih komprehensif dengan mengintegrasikan aspek kelembagaan, politik, dan etika. Pemerintahan yang baik tidak cukup hanya dipahami sebagai pemerintahan yang mampu menghasilkan kebijakan secara efisien, tetapi juga harus mempertimbangkan apakah kebijakan tersebut mencerminkan keadilan, menghormati martabat manusia, dan memberikan manfaat yang dapat dipertanggungjawabkan secara moral. Oleh karena itu, filsafat politik memiliki relevansi penting dalam memberikan landasan normatif bagi penyelenggaraan pemerintahan. Rawls (1971), misalnya, menempatkan keadilan sebagai kebijakan utama institusi sosial, sedangkan Sen (2009) mengembangkan pendekatan keadilan yang menekankan pentingnya mengurangi ketidakadilan nyata dalam kehidupan masyarakat. Kedua pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa kualitas pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan mendasar mengenai keadilan dan kesejahteraan manusia.

Salah satu pemikir filsafat politik kontemporer yang memberikan kontribusi penting terhadap perdebatan mengenai keadilan, moralitas, dan kehidupan publik adalah Michael Joseph Sandel. Melalui karyanya yang berjudul *Justice: What's the Right Thing to Do?*, Sandel (2009) mengemukakan bahwa persoalan keadilan tidak dapat diselesaikan hanya melalui kalkulasi manfaat ekonomi maupun perlindungan kebebasan individu. Menurut Sandel, perdebatan mengenai keadilan pada akhirnya berkaitan dengan pertanyaan mengenai kehidupan yang baik, kewajiban moral, dan nilai-nilai yang seharusnya membentuk kehidupan bersama. Dengan demikian, filsafat keadilan Sandel memberikan perspektif kritis terhadap kecenderungan politik modern yang berupaya memisahkan penyelenggaraan pemerintahan dari perdebatan mengenai moralitas dan kebaikan bersama (*common good*).

Dalam kerangka pemikirannya, Sandel (2009) membahas tiga pendekatan utama dalam memahami keadilan, yakni pendekatan kesejahteraan (*welfare*), kebebasan (*freedom*), dan kebajikan (*virtue*). Pendekatan kesejahteraan berkaitan dengan tradisi utilitarianisme yang menempatkan maksimalisasi kebahagiaan atau manfaat sebagai dasar penilaian moral. Pendekatan kebebasan menekankan penghormatan terhadap hak individu, termasuk dalam tradisi libertarianisme. Sementara itu, pendekatan kebajikan menempatkan pertanyaan mengenai tujuan kehidupan bersama, karakter moral, dan kebaikan publik sebagai bagian penting dalam pembahasan keadilan. Ketiga pendekatan

tersebut tidak hanya memperlihatkan perbedaan argumentasi filosofis, tetapi juga memiliki implikasi terhadap bagaimana pemerintah merumuskan kebijakan, mendistribusikan sumber daya, dan menentukan prioritas pembangunan.

Kritik pertama Sandel diarahkan pada keterbatasan utilitarianisme sebagai dasar tunggal dalam menentukan keadilan. Utilitarianisme, sebagaimana dikembangkan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill, menekankan bahwa tindakan atau kebijakan dapat dinilai berdasarkan kemampuannya menghasilkan kebahagiaan atau kesejahteraan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Meskipun pendekatan tersebut memberikan kontribusi penting dalam pengambilan keputusan publik, Sandel (2009) menunjukkan bahwa kalkulasi manfaat agregat berpotensi mengabaikan hak fundamental individu dan martabat manusia. Suatu kebijakan yang menghasilkan keuntungan bagi mayoritas tidak dengan sendirinya dapat dianggap adil apabila pelaksanaannya menimbulkan penderitaan yang tidak dapat dibenarkan terhadap kelompok minoritas.

Dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan, kritik tersebut memperlihatkan keterbatasan pendekatan kebijakan publik yang hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi dan efisiensi anggaran. Pembangunan infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, investasi, maupun kebijakan fiskal tidak dapat dinilai semata-mata berdasarkan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB) atau keuntungan ekonomi agregat. Pemerintah juga harus mempertimbangkan distribusi manfaat pembangunan, perlindungan kelompok rentan, keberlanjutan lingkungan, serta penghormatan terhadap hak masyarakat. Sen (1999) menegaskan bahwa pembangunan perlu dipahami sebagai proses perluasan kebebasan substantif manusia, bukan sekadar peningkatan pendapatan nasional. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan memerlukan evaluasi terhadap kemampuan masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bermartabat dan memperoleh kesempatan yang adil.

Kritik kedua berkaitan dengan libertarianisme yang menempatkan kebebasan individu, hak kepemilikan, dan pembatasan kewenangan negara sebagai prinsip utama dalam kehidupan politik. Dalam tradisi libertarian, negara pada umumnya dipandang perlu membatasi intervensinya agar kebebasan individu tetap terlindungi. Nozick (1974), melalui *Anarchy, State, and Utopia*, mengembangkan pembelaan filosofis terhadap negara minimal dan hak kepemilikan individu. Sandel (2009) mengkaji pandangan tersebut secara kritis, khususnya mengenai hubungan antara kebebasan memilih, kewajiban moral, dan keadilan distributif. Kebebasan individu yang dipahami secara terpisah dari tanggung jawab sosial dapat menimbulkan persoalan ketika ketimpangan struktural membatasi kemampuan sebagian masyarakat untuk menikmati kebebasan secara nyata.

Dalam praktik pemerintahan kontemporer, persoalan tersebut dapat diamati melalui perdebatan mengenai liberalisasi ekonomi, privatisasi pelayanan publik, dan perluasan mekanisme pasar ke berbagai bidang kehidupan sosial. Mekanisme pasar memang dapat memberikan manfaat dalam pengalokasian sumber daya, tetapi tidak seluruh nilai sosial dapat diperlakukan sebagai komoditas ekonomi. Sandel (2012), melalui *What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets*, menjelaskan bahwa perluasan logika pasar ke bidang-bidang tertentu dapat mengubah makna dan nilai moral dari barang, pelayanan, maupun praktik sosial yang diperjualbelikan. Oleh karena itu, penyelenggaraan pemerintahan perlu mempertimbangkan batas-batas moral mekanisme pasar, terutama dalam bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan akses terhadap keadilan.

Sebagai alternatif terhadap keterbatasan pendekatan yang hanya menekankan kesejahteraan agregat maupun kebebasan individual, pemikiran Sandel memberikan perhatian pada politik kebajikan (*politics of virtue*) dan kebaikan bersama. Perspektif ini memiliki keterkaitan dengan tradisi komunitarianisme yang memandang individu sebagai bagian dari komunitas sosial, sejarah, dan kebudayaan yang turut membentuk identitas serta tanggung jawab moralnya. Dalam *Liberalism and the Limits of Justice*, Sandel (1982) mengkritik konsepsi individu yang dipahami terlalu terlepas dari ikatan sosial dan tujuan bersama. Kritik tersebut kemudian memperoleh pengembangan dalam *Justice: What's the Right Thing to Do?*, terutama melalui pembahasan mengenai kewajiban solidaritas, tanggung jawab kewargaan, dan pentingnya perdebatan moral dalam kehidupan demokratis (Sandel, 2009).

Dalam perspektif politik kebajikan, pemerintahan yang baik tidak hanya bertugas menjaga ketertiban hukum dan menyediakan pelayanan publik, tetapi juga perlu menciptakan kondisi institusional yang memungkinkan berkembangnya tanggung jawab sosial, solidaritas, serta partisipasi kewargaan. Namun, pengembangan kebajikan publik tidak dapat dimaknai sebagai pemberian kewenangan tanpa batas kepada negara untuk menentukan moralitas warga secara sepihak. Sebaliknya, nilai-nilai publik perlu dibahas melalui proses demokratis yang terbuka, argumentatif, dan menghormati

keberagaman pandangan masyarakat. Habermas (1996) menekankan bahwa legitimasi demokratis berkaitan dengan proses pembentukan kehendak politik melalui komunikasi dan deliberasi publik. Dengan demikian, pemikiran Sandel dapat didialogkan dengan demokrasi deliberatif untuk mengembangkan tata kelola pemerintahan yang memberikan ruang bagi pertimbangan moral sekaligus melindungi kebebasan dan kesetaraan warga negara.

Dalam konteks Indonesia, pembahasan mengenai hubungan antara pemerintahan, moralitas, dan keadilan memiliki relevansi yang kuat karena sistem ketatanegaraan Indonesia didasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara. Nilai-nilai Pancasila mengandung orientasi normatif yang tidak hanya berkaitan dengan pembentukan institusi pemerintahan, tetapi juga dengan penghormatan terhadap martabat manusia, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan sosial. Latif (2011) menjelaskan Pancasila sebagai dasar filosofis yang mengintegrasikan nilai ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan, demokrasi, dan keadilan sosial dalam kehidupan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila dapat menjadi landasan untuk mengembangkan konsep *good governance* yang tidak hanya menekankan kualitas administratif, tetapi juga tanggung jawab moral penyelenggara negara dan orientasi terhadap kepentingan bersama.

Secara konstitusional, orientasi tersebut tercermin dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan tujuan negara untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan tersebut menunjukkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan Indonesia memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar mempertahankan stabilitas administratif dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Negara juga berkewajiban mewujudkan keadilan sosial, melindungi hak konstitusional warga, dan memastikan bahwa pembangunan memberikan manfaat secara adil. Dalam kerangka ini, gagasan Sandel mengenai kebaikan bersama dapat digunakan sebagai perspektif filosofis untuk memperkaya penafsiran terhadap tujuan konstitusional negara Indonesia.

Meskipun terdapat keselarasan konseptual antara pemikiran Sandel dan nilai-nilai Pancasila, integrasi keduanya tetap memerlukan analisis kritis. Politik kebajikan tidak boleh ditafsirkan sebagai pembenaran terhadap pemaksaan nilai moral tertentu, diskriminasi atas dasar keyakinan, atau pembatasan kebebasan warga negara secara sewenang-wenang. Dalam masyarakat Indonesia yang plural secara agama, budaya, dan sosial, pengembangan moralitas publik harus ditempatkan dalam kerangka konstitusional yang menjamin persamaan kedudukan warga negara, kebebasan beragama, perlindungan hak asasi manusia, dan prinsip demokrasi. Oleh karena itu, konsep kebaikan bersama perlu dirumuskan melalui mekanisme deliberatif yang inklusif, sehingga nilai-nilai kebajikan dapat menjadi dasar solidaritas sosial tanpa menghilangkan keberagaman identitas dan pandangan masyarakat.

Relevansi pemikiran Sandel terhadap *good governance* juga dapat ditinjau melalui tiga dimensi utama. Pertama, dimensi etika kebijakan publik yang menempatkan keadilan distributif, martabat manusia, dan tanggung jawab sosial sebagai pertimbangan dalam perumusan kebijakan. Kedua, dimensi demokrasi deliberatif yang menekankan pentingnya ruang publik sebagai arena pertukaran argumentasi moral dan politik secara rasional. Ketiga, dimensi pembatasan komersialisasi yang menegaskan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik dan pengelolaan sumber daya bersama tidak dapat sepenuhnya diserahkan kepada logika pasar. Ketiga dimensi tersebut memberikan kerangka normatif bagi pengembangan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada keadilan substantif dan kepentingan publik (Sandel, 2009; Sandel, 2012; Habermas, 1996).

Dalam kajian akademik, literatur *good governance* telah memberikan perhatian besar terhadap kualitas institusi, kapasitas negara, efektivitas kebijakan, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan (Rothstein & Teorell, 2008; Fukuyama, 2013). Sementara itu, pemikiran Sandel lebih banyak berkembang dalam perdebatan filsafat politik mengenai keadilan, kebebasan, kewajiban moral, dan kebaikan bersama (Sandel, 1982; Sandel, 2009). Perbedaan fokus tersebut membuka ruang kajian untuk mempertemukan pendekatan kelembagaan dalam *good governance* dengan pendekatan normatif dalam filsafat politik. Namun, diperlukan kehati-hatian untuk tidak menyamakan begitu saja teori keadilan Sandel dengan teori tata kelola pemerintahan, mengingat keduanya memiliki fokus analisis yang berbeda.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini berangkat dari persoalan mengenai bagaimana konsep *good governance* dapat direkonstruksi melalui perspektif politik kebajikan Michael J. Sandel serta bagaimana relevansinya terhadap nilai-nilai Pancasila dan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Kebaruan konseptual (*conceptual novelty*) yang ditawarkan penelitian ini terletak pada upaya

menyintesis filsafat keadilan Sandel, prinsip-prinsip good governance, dan moralitas konstitusional Pancasila ke dalam suatu kerangka tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada keadilan substantif. Melalui pendekatan tersebut, penelitian ini bertujuan mengembangkan argumentasi filosofis bahwa pemerintahan yang baik tidak cukup hanya diukur berdasarkan efektivitas birokrasi dan keberhasilan pembangunan ekonomi, tetapi juga harus dinilai dari kemampuannya membangun tanggung jawab moral, memperkuat solidaritas sosial, memfasilitasi deliberasi demokratis, serta mewujudkan kebaikan bersama dengan tetap menghormati hak-hak konstitusional warga negara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis dan bercorak filosofis-normatif melalui studi kepustakaan (library research). Pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami, menginterpretasikan, dan menganalisis secara mendalam pemikiran Michael Joseph Sandel mengenai keadilan, moralitas publik, dan politik kebajikan (politics of virtue) serta relevansinya terhadap pengembangan konsep pemerintahan yang baik (good governance) dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti mengeksplorasi makna, konsep, dan argumentasi yang terkandung dalam suatu fenomena sosial maupun pemikiran filosofis melalui proses interpretasi yang sistematis (Creswell & Poth, 2018). Sementara itu, pendekatan deskriptif-analitis digunakan untuk menguraikan gagasan filosofis Sandel sekaligus menganalisis keterkaitannya dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan dan nilai-nilai konstitusional Pancasila.

Secara epistemologis, penelitian ini bertumpu pada pendekatan interpretatif yang memandang pemikiran politik sebagai konstruksi konseptual yang perlu dipahami berdasarkan konteks argumentasi, asumsi filosofis, dan implikasi normatifnya. Pendekatan filosofis-normatif digunakan untuk mengevaluasi prinsip-prinsip keadilan yang mendasari penyelenggaraan pemerintahan, khususnya mengenai hubungan antara kebebasan individu, kesejahteraan kolektif, tanggung jawab moral, dan kebaikan bersama (common good). Dalam perspektif ini, analisis tidak hanya diarahkan pada penjelasan mengenai bagaimana pemerintahan dijalankan, tetapi juga pada pertanyaan normatif mengenai bagaimana pemerintahan seharusnya diselenggarakan berdasarkan prinsip keadilan dan moralitas publik. Sandel (2009) menegaskan bahwa perdebatan mengenai keadilan tidak dapat dilepaskan dari pertimbangan mengenai kebajikan dan tujuan kehidupan bersama.

Sumber data penelitian terdiri atas bahan kepustakaan primer dan sekunder. Sumber primer meliputi karya-karya utama Michael J. Sandel, yaitu *Liberalism and the Limits of Justice* (1982), *Justice: What's the Right Thing to Do?* (2009), dan *What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets* (2012). Ketiga karya tersebut digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kritik Sandel terhadap utilitarianisme, libertarianisme, netralitas moral, serta perluasan mekanisme pasar dalam kehidupan sosial. Selain itu, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 digunakan sebagai rujukan normatif untuk menganalisis relevansi pemikiran Sandel terhadap landasan filosofis dan konstitusional penyelenggaraan pemerintahan Indonesia. Sumber sekunder mencakup buku akademik, artikel jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan publikasi ilmiah yang membahas teori keadilan, komunitarianisme, demokrasi deliberatif, etika pemerintahan, dan good governance. Literatur pendukung antara lain mencakup pemikiran Rawls (1971), Nozick (1974), Habermas (1996), Sen (2009), Rothstein dan Teorell (2008), serta Fukuyama (2013).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis dengan mengidentifikasi, menyeleksi, membaca, dan mengklasifikasikan sumber-sumber yang relevan dengan fokus penelitian. Penelusuran diarahkan pada literatur yang membahas hubungan antara filsafat keadilan, moralitas politik, tata kelola pemerintahan, dan nilai-nilai Pancasila. Pemilihan literatur didasarkan pada relevansi substansi, kredibilitas akademik, serta kontribusinya terhadap pengembangan kerangka konseptual penelitian. Proses pengumpulan data dilakukan dengan mengelompokkan gagasan ke dalam beberapa kategori analisis, yaitu kritik terhadap utilitarianisme dan libertarianisme, politik kebajikan, tanggung jawab moral, solidaritas sosial, demokrasi deliberatif, batas moral mekanisme pasar, serta prinsip-prinsip good governance dalam konteks Indonesia.

Teknik analisis data menggunakan analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) yang dipadukan dengan analisis konseptual dan interpretasi filosofis. Analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema, argumentasi, dan hubungan antarkonsep dalam literatur yang dikaji. Krippendorff (2018) menjelaskan bahwa analisis isi merupakan teknik penelitian untuk menghasilkan inferensi yang dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan interpretasi terhadap teks dalam konteks

penggunaannya. Selanjutnya, analisis konseptual dilakukan untuk mengkaji hubungan antara pemikiran Sandel dan prinsip-prinsip good governance, sedangkan interpretasi filosofis digunakan untuk mengevaluasi relevansi normatif pemikiran tersebut terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia.

Proses analisis dilaksanakan melalui empat tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi dan interpretasi terhadap konsep keadilan, kebebasan, kebajikan, dan kebaikan bersama dalam pemikiran Michael J. Sandel. Tahap kedua adalah analisis kritis terhadap paradigma good governance yang menekankan efektivitas kelembagaan, efisiensi administrasi, akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik. Tahap ketiga adalah analisis komparatif untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kemungkinan integrasi antara politik kebajikan Sandel, prinsip-prinsip good governance, dan nilai-nilai Pancasila. Tahap keempat adalah sintesis konseptual untuk merumuskan kerangka tata kelola pemerintahan yang mengintegrasikan keadilan substantif, etika politik, moralitas konstitusional, demokrasi deliberatif, dan orientasi terhadap kebaikan bersama.

Untuk menjaga keabsahan argumentasi, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber kepustakaan dan pemeriksaan konsistensi konseptual melalui perbandingan antara karya primer Sandel, literatur filsafat politik, kajian tata kelola pemerintahan, serta dokumen konstitusional Indonesia. Pemeriksaan dilakukan dengan mempertimbangkan konteks asli argumentasi, kesesuaian interpretasi, dan kemungkinan adanya pandangan teoretis yang berbeda. Pendekatan ini bertujuan mengurangi bias interpretatif dan memastikan bahwa sintesis yang dihasilkan memiliki dasar argumentasi yang dapat ditelusuri. Bowen (2009) menegaskan bahwa analisis dokumen memerlukan evaluasi terhadap kredibilitas, makna, dan relevansi dokumen dalam menjawab pertanyaan penelitian.

Dengan demikian, penelitian ini tidak diarahkan untuk menguji hubungan kausal secara empiris ataupun mengukur kinerja pemerintahan melalui indikator statistik, melainkan untuk menghasilkan rekonstruksi konseptual dan argumentasi normatif mengenai paradigma good governance berbasis politik kebajikan Michael J. Sandel dan nilai-nilai Pancasila. Hasil penelitian diharapkan memberikan kontribusi teoretis bagi pengembangan ilmu pemerintahan dan filsafat politik, khususnya dalam memperkuat dimensi etika, moralitas publik, keadilan substantif, serta tanggung jawab sosial dalam penyelenggaraan pemerintahan Indonesia.

PEMBAHASAN

Untuk Konsep good governance dalam perkembangan pemerintahan kontemporer tidak dapat dilepaskan dari paradigma modernisasi administrasi publik yang menempatkan efektivitas kelembagaan, efisiensi birokrasi, akuntabilitas, transparansi, dan pertumbuhan ekonomi sebagai indikator penting keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan. Paradigma tersebut telah memberikan kontribusi terhadap penguatan kapasitas institusi negara dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Namun, dominasi pendekatan teknokratis dalam praktik pemerintahan berpotensi menimbulkan persoalan ketika keberhasilan kebijakan lebih banyak diukur berdasarkan capaian administratif dan ekonomi dibandingkan dengan dampaknya terhadap keadilan substantif, martabat manusia, serta kesejahteraan sosial. Dalam perspektif filsafat politik, persoalan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara rasionalitas instrumental dan rasionalitas moral dalam penyelenggaraan pemerintahan. Rasionalitas instrumental menekankan kemampuan pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu secara efisien, sedangkan rasionalitas moral mempertanyakan apakah tujuan dan cara yang digunakan dapat dibenarkan berdasarkan prinsip keadilan. Habermas (1984) menjelaskan bahwa dominasi rasionalitas instrumental dalam kehidupan modern dapat mempersempit ruang komunikasi yang berorientasi pada pemahaman bersama. Dalam konteks pemerintahan, keadaan tersebut dapat terjadi ketika kebijakan publik dipandang semata-mata sebagai persoalan teknis, sementara pertanyaan mengenai nilai, kepentingan, dan keadilan kurang memperoleh ruang dalam proses pengambilan keputusan.

Pemikiran Michael J. Sandel memberikan perspektif kritis untuk mengevaluasi kecenderungan tersebut. Melalui *Justice: What's the Right Thing to Do?*, Sandel (2009) menguraikan bahwa keadilan tidak dapat ditentukan hanya melalui maksimalisasi kesejahteraan atau perlindungan kebebasan individu. Persoalan keadilan juga berkaitan dengan pertanyaan mengenai kebajikan, kehormatan, tanggung jawab moral, dan tujuan kehidupan bersama. Oleh karena itu, pemikiran Sandel dapat digunakan sebagai kerangka evaluatif terhadap paradigma good governance yang terlalu menekankan keberhasilan prosedural dan teknokratis.

Perlu ditegaskan bahwa Sandel tidak secara khusus mengembangkan teori good governance dalam pengertian administrasi publik. Kritiknya terhadap utilitarianisme, libertarianisme, dan netralitas moral liberalisme merupakan bagian dari perdebatan filsafat keadilan. Dengan demikian, penerapan pemikiran Sandel terhadap tata kelola pemerintahan merupakan interpretasi dan pengembangan konseptual dalam penelitian ini, bukan pernyataan bahwa Sandel secara langsung menolak keseluruhan prinsip good governance.

Utilitarianisme merupakan salah satu pendekatan penting dalam filsafat moral dan politik yang menilai tindakan berdasarkan konsekuensinya terhadap kesejahteraan atau kebahagiaan manusia. Jeremy Bentham mengembangkan prinsip utilitas yang menempatkan peningkatan kebahagiaan dan pengurangan penderitaan sebagai dasar penilaian moral. Dalam perkembangan selanjutnya, John Stuart Mill memperluas tradisi utilitarianisme dengan memberikan perhatian terhadap perbedaan kualitas kesenangan dan pentingnya kebebasan individu (Mill, 1863). Dalam penyelenggaraan pemerintahan, prinsip utilitarianisme dapat ditemukan dalam berbagai pendekatan pengambilan kebijakan yang berorientasi pada maksimalisasi manfaat sosial. Analisis biaya-manfaat (cost-benefit analysis), evaluasi efisiensi anggaran, dan perhitungan dampak ekonomi merupakan instrumen yang dapat membantu pemerintah menentukan prioritas kebijakan berdasarkan konsekuensi yang diperkirakan. Namun, persoalan filosofis muncul ketika keseluruhan nilai keadilan direduksi menjadi perhitungan manfaat agregat.

Sandel (2009) mengkritik keterbatasan utilitarianisme karena pendekatan tersebut berisiko mengabaikan hak dan martabat individu apabila pengorbanan terhadap sebagian orang dianggap dapat dibenarkan oleh keuntungan yang lebih besar bagi masyarakat secara keseluruhan. Dalam kerangka ini, jumlah manfaat yang dihasilkan tidak selalu menjadi ukuran yang memadai untuk menentukan apakah suatu tindakan dapat dinilai adil secara moral. Kritik tersebut memiliki implikasi penting terhadap praktik pembangunan. Suatu proyek pembangunan dapat dinyatakan berhasil berdasarkan peningkatan investasi, pertumbuhan ekonomi, atau penciptaan lapangan kerja. Akan tetapi, keberhasilan tersebut belum tentu mencerminkan keadilan apabila pelaksanaannya mengakibatkan pengusuran masyarakat tanpa perlindungan yang layak, kerusakan lingkungan, atau hilangnya akses kelompok rentan terhadap sumber penghidupan. Sebagai ilustrasi analitis, pembangunan kawasan industri yang menghasilkan peningkatan aktivitas ekonomi dapat menimbulkan persoalan keadilan apabila manfaatnya terkonsentrasi pada kelompok tertentu, sedangkan biaya sosial dan ekologis ditanggung oleh masyarakat sekitar. Dalam perspektif utilitarian yang semata-mata agregatif, kebijakan tersebut mungkin dipandang menguntungkan apabila manfaat totalnya lebih besar daripada kerugiannya. Namun, melalui perspektif Sandel, penilaian keadilan perlu mempertimbangkan apakah hak masyarakat terdampak dihormati dan apakah kebijakan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara moral (Sandel, 2009).

Persoalan berikutnya berkaitan dengan kecenderungan mereduksi nilai moral menjadi ukuran kuantitatif. Dalam praktik administrasi publik, indikator seperti pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB), realisasi anggaran, jumlah investasi, dan efisiensi pelayanan merupakan instrumen penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintahan. Akan tetapi, indikator tersebut tidak sepenuhnya mampu menggambarkan kualitas keadilan, solidaritas, maupun martabat manusia. Sandel (2009) membahas keterbatasan kalkulasi utilitarian melalui berbagai persoalan moral yang memperlihatkan kesulitan menerjemahkan seluruh nilai manusia ke dalam ukuran yang dapat dibandingkan secara seragam. Salah satu contoh yang dibahasnya adalah analisis ekonomi mengenai dampak kematian dini akibat merokok terhadap pengeluaran publik. Contoh tersebut memperlihatkan bagaimana penilaian yang hanya menekankan konsekuensi finansial dapat mengabaikan dimensi moral dari kehidupan dan kesehatan manusia.

Dalam konteks good governance, kritik ini menunjukkan bahwa efisiensi anggaran tidak boleh menjadi satu-satunya dasar penentuan prioritas kebijakan. Pengurangan pengeluaran pemerintah, misalnya, tidak selalu mencerminkan keberhasilan apabila kebijakan tersebut mengurangi akses masyarakat miskin terhadap pendidikan, kesehatan, atau perlindungan sosial. Sen (1999) menegaskan bahwa pembangunan harus dipahami sebagai perluasan kebebasan substantif manusia, bukan sekadar pertumbuhan pendapatan. Perspektif tersebut memperkuat argumentasi bahwa keberhasilan pemerintahan perlu dievaluasi melalui kemampuan kebijakan dalam meningkatkan kesempatan hidup, mengurangi ketidakadilan, dan memperluas kapasitas masyarakat untuk menjalani kehidupan yang bermartabat. Kritik Sandel juga berkaitan dengan pentingnya membedakan nilai berdasarkan tujuan dan makna sosialnya. Tidak semua kepuasan atau manfaat memiliki kedudukan moral yang identik. Dalam

pembahasan mengenai Aristoteles, Sandel (2009) menjelaskan bahwa penilaian keadilan sering kali membutuhkan pemahaman terhadap telos, yaitu tujuan atau fungsi yang melekat pada suatu praktik sosial.

Pendidikan, misalnya, tidak hanya memiliki nilai ekonomi sebagai sarana peningkatan produktivitas tenaga kerja, tetapi juga memiliki tujuan pembentukan kemampuan berpikir kritis, karakter kewargaan, dan tanggung jawab sosial. Demikian pula, pelayanan kesehatan tidak semata-mata berfungsi meningkatkan produktivitas ekonomi, melainkan juga berkaitan dengan penghormatan terhadap kehidupan dan martabat manusia. Dengan demikian, kritik terhadap utilitarianisme tidak harus dipahami sebagai penolakan terhadap seluruh instrumen pengukuran manfaat dalam pemerintahan. Sebaliknya, kritik tersebut menegaskan bahwa kalkulasi manfaat perlu ditempatkan dalam kerangka keadilan yang lebih luas. Pemerintahan yang baik harus mampu mengintegrasikan efisiensi dengan perlindungan hak, keadilan distributif, dan pertimbangan moral terhadap konsekuensi kebijakan.

Libertarianisme merupakan tradisi filsafat politik yang menempatkan kebebasan individu dan hak kepemilikan sebagai prinsip fundamental dalam pengaturan hubungan antara negara dan masyarakat. Dalam salah satu bentuknya yang berpengaruh, Robert Nozick (1974) mengembangkan argumentasi mengenai negara minimal yang kewenangannya dibatasi pada perlindungan individu dari kekerasan, pencurian, penipuan, serta penegakan kontrak. Dalam kerangka tersebut, intervensi negara terhadap distribusi kekayaan menghadapi pembatasan moral karena dianggap berpotensi melanggar hak kepemilikan individu. Nozick menekankan bahwa keadilan kepemilikan bergantung pada proses perolehan dan pemindahan hak yang sah, bukan semata-mata pada pola distribusi akhir yang dianggap ideal. Sandel (2009) mengkaji argumentasi libertarian tersebut dengan mempertanyakan apakah hak kepemilikan dan kebebasan memilih dapat menjadi dasar yang sepenuhnya memadai untuk menyelesaikan persoalan keadilan. Kritiknya menunjukkan bahwa hubungan sosial dan kewajiban moral manusia tidak selalu dapat dijelaskan melalui pilihan individual maupun persetujuan sukarela. Dalam kehidupan masyarakat, individu tidak hadir sebagai subjek yang sepenuhnya terlepas dari sejarah, komunitas, dan hubungan sosial. Identitas seseorang dibentuk melalui berbagai ikatan yang tidak seluruhnya merupakan hasil keputusan bebas. Oleh karena itu, kewajiban moral terhadap masyarakat tidak selalu dapat direduksi menjadi kontrak atau kesepakatan individual (Sandel, 1982; Sandel, 2009).

Argumentasi tersebut memiliki relevansi terhadap persoalan ketimpangan struktural dalam pemerintahan kontemporer. Kebebasan formal yang dijamin oleh hukum belum tentu menghasilkan kesempatan substantif yang setara apabila masyarakat memiliki kondisi sosial dan ekonomi yang sangat berbeda. Sebagai contoh, seorang pekerja dapat secara formal menyetujui kontrak kerja dengan perusahaan. Namun, apabila persetujuan tersebut berlangsung dalam kondisi kemiskinan ekstrem, keterbatasan pilihan pekerjaan, dan lemahnya perlindungan ketenagakerjaan, muncul pertanyaan mengenai sejauh mana kebebasan kontraktual tersebut mencerminkan pilihan yang benar-benar adil. Persoalan ini dapat dianalisis lebih lanjut melalui konsep kebebasan positif dan negatif yang dikemukakan Berlin (1969). Kebebasan negatif berkaitan dengan ketiadaan campur tangan terhadap tindakan individu, sedangkan kebebasan positif berhubungan dengan kemampuan individu untuk menentukan dan mengendalikan kehidupannya. Perbedaan tersebut membantu menjelaskan mengapa perlindungan kebebasan formal perlu dipertimbangkan bersama kondisi sosial yang memungkinkan kebebasan dijalankan secara nyata.

Namun, penting dibedakan bahwa teori kebebasan Berlin dan pendekatan kapabilitas Sen bukanlah bagian langsung dari teori Sandel. Keduanya digunakan dalam penelitian ini sebagai perspektif pendukung untuk memperluas analisis mengenai hubungan antara kebebasan, keadilan, dan tanggung jawab negara. Dalam konteks *good governance*, kritik terhadap libertarianisme mengarahkan perhatian pada pentingnya keseimbangan antara perlindungan kebebasan individu dan kewajiban pemerintah dalam menjamin kepentingan publik. Negara tidak cukup hanya memastikan bahwa transaksi ekonomi berlangsung sesuai prosedur hukum, tetapi juga perlu memperhatikan apakah struktur sosial dan ekonomi memungkinkan seluruh warga menikmati kesempatan yang adil.

Persoalan tersebut menjadi semakin penting ketika ketimpangan ekonomi berpotensi memengaruhi distribusi kekuasaan politik. Konsentrasi sumber daya ekonomi dapat memberikan kemampuan yang tidak seimbang kepada kelompok tertentu untuk memengaruhi proses pembuatan kebijakan, akses terhadap informasi, maupun pembentukan agenda publik. Dalam kajian demokrasi, Gilens dan Page (2014) menunjukkan adanya ketimpangan pengaruh politik antara kelompok ekonomi

dalam konteks Amerika Serikat. Temuan tersebut tidak dapat langsung digeneralisasikan pada Indonesia, tetapi memberikan dasar komparatif untuk memahami kemungkinan hubungan antara ketimpangan ekonomi dan ketidaksetaraan pengaruh politik.

Berdasarkan perspektif tersebut, tata kelola pemerintahan yang baik memerlukan penguatan institusi yang mampu mencegah dominasi kepentingan ekonomi tertentu terhadap proses pengambilan keputusan. Akuntabilitas, transparansi, pengawasan publik, dan perlindungan terhadap kelompok rentan menjadi bagian penting dalam menjaga agar kebijakan tidak hanya menguntungkan pihak yang memiliki sumber daya paling besar. Meskipun demikian, kritik Sandel terhadap libertarianisme tidak dapat secara otomatis diterjemahkan sebagai dukungan terhadap seluruh bentuk intervensi negara atau model negara kesejahteraan tertentu. Sandel lebih menekankan pentingnya mempertimbangkan kewajiban moral, solidaritas, dan tujuan kehidupan bersama dalam menilai keadilan. Pilihan mengenai pajak progresif, redistribusi, subsidi, dan regulasi pasar tetap memerlukan argumentasi kebijakan serta penilaian terhadap konteks institusional masing-masing negara.

Dengan demikian, kontribusi pemikiran Sandel terhadap pengembangan *good governance* terletak pada penegasan bahwa kebebasan individu tidak dapat dipisahkan sepenuhnya dari tanggung jawab sosial. Pemerintahan yang baik perlu melindungi hak individu sekaligus memastikan bahwa penyelenggaraan kekuasaan publik tidak mengabaikan keadilan substantif dan solidaritas sosial. Politik kebajikan merupakan salah satu dimensi penting dalam pemikiran filsafat politik Michael J. Sandel yang menempatkan persoalan moralitas, kehormatan, dan tujuan kehidupan bersama sebagai unsur fundamental dalam pembahasan keadilan. Dalam perspektif ini, keadilan tidak hanya berkaitan dengan distribusi manfaat ekonomi atau perlindungan kebebasan individu, tetapi juga dengan nilai-nilai yang dianggap layak dihormati dalam kehidupan masyarakat.

Sandel (2009) menjelaskan bahwa perdebatan mengenai keadilan sering kali tidak dapat dipisahkan dari pertanyaan tentang kehidupan yang baik. Dalam tradisi Aristotelian, penentuan keadilan berkaitan dengan pemahaman terhadap tujuan suatu institusi atau praktik sosial. Oleh karena itu, distribusi hak, kewajiban, dan penghargaan dalam masyarakat memerlukan pertimbangan mengenai nilai-nilai yang ingin diwujudkan melalui institusi tersebut. Dalam konteks pemerintahan, pendekatan ini mengandung implikasi bahwa kebijakan publik tidak dapat dinilai hanya berdasarkan kesesuaian prosedural atau efektivitas administratif. Kebijakan juga perlu dipertimbangkan berdasarkan kontribusinya terhadap pembentukan kehidupan sosial yang adil, bermartabat, dan berorientasi pada kepentingan bersama.

Salah satu kontribusi utama Sandel adalah kritik terhadap kecenderungan filsafat politik liberal yang berupaya memisahkan prinsip keadilan dari konsepsi substantif mengenai kehidupan yang baik. Dalam *Liberalism and the Limits of Justice*, Sandel (1982) mengkritik pemahaman mengenai individu yang terlalu abstrak dan terlepas dari ikatan komunitas. Menurut Sandel, identitas manusia tidak sepenuhnya terbentuk melalui pilihan bebas yang dilakukan secara individual. Manusia juga dibentuk oleh sejarah, hubungan keluarga, tradisi, bahasa, dan pengalaman sosial yang memberikan makna terhadap kehidupan mereka. Dalam perkembangan pemikirannya, Sandel (2009) menegaskan bahwa perdebatan mengenai keadilan tidak selalu dapat diselesaikan melalui prinsip netralitas moral. Keputusan mengenai hak, kewajiban, penghargaan, dan distribusi sumber daya sering kali mengandung penilaian mengenai tujuan sosial serta kebajikan yang dianggap penting.

Sebagai contoh, perdebatan mengenai pendidikan publik tidak hanya berkaitan dengan efisiensi anggaran atau kebebasan memilih sekolah, tetapi juga menyangkut pertanyaan mengenai tujuan pendidikan dalam kehidupan demokratis. Apabila pendidikan dipahami sebagai sarana pembentukan warga negara yang kritis dan bertanggung jawab, kebijakan pendidikan perlu mempertimbangkan akses yang adil, kualitas pembelajaran, serta kemampuan institusi pendidikan membangun kesadaran kewargaan. Dalam perspektif tersebut, keadilan tidak dapat dipisahkan dari tujuan sosial yang hendak diwujudkan. Pemerintahan yang baik perlu memiliki orientasi normatif mengenai martabat manusia, kesetaraan kewargaan, dan tanggung jawab sosial. Namun, orientasi moral tersebut harus dibedakan dari tindakan negara yang memaksakan satu pandangan kehidupan yang baik kepada seluruh warga. Dalam masyarakat demokratis yang plural, penentuan nilai publik memerlukan proses argumentasi dan pengambilan keputusan yang menghormati kebebasan serta kedudukan setara setiap individu.

Sandel mengkritik gagasan bahwa kehidupan politik dapat sepenuhnya dipisahkan dari perdebatan mengenai moralitas dan tujuan kehidupan bersama. Dalam *Justice: What's the Right Thing to Do?*, Sandel (2009) menunjukkan bahwa berbagai persoalan publik mengandung pertimbangan moral

yang tidak dapat dihindari hanya dengan menggunakan bahasa hak individual atau kesejahteraan agregat. Kritik tersebut tidak berarti bahwa negara harus meninggalkan prinsip kesetaraan dan kebebasan warga negara. Sebaliknya, kritik Sandel dapat dipahami sebagai dorongan untuk mengembangkan kehidupan demokratis yang memungkinkan masyarakat memperdebatkan nilai-nilai moral secara terbuka dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif demokrasi deliberatif, legitimasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kewenangan formal pembuat keputusan, tetapi juga oleh kualitas proses komunikasi dan argumentasi publik. Habermas (1996) menegaskan bahwa pembentukan kehendak politik yang demokratis memerlukan prosedur komunikasi yang memungkinkan warga berpartisipasi dalam pembahasan mengenai kepentingan bersama. Pemikiran Habermas dan Sandel memiliki titik temu dalam perhatian terhadap pentingnya diskursus publik, meskipun keduanya memiliki dasar filosofis yang berbeda. Habermas lebih menekankan prosedur komunikasi dan legitimasi demokratis, sedangkan Sandel memberikan perhatian lebih besar terhadap substansi moral dari persoalan yang diperdebatkan.

Dalam konteks *good governance*, sintesis kedua perspektif tersebut dapat digunakan untuk memperkuat prinsip partisipasi publik. Partisipasi tidak cukup dipahami sebagai keterlibatan masyarakat dalam forum konsultasi yang bersifat formal, tetapi juga harus memberikan kesempatan nyata bagi warga untuk memengaruhi arah kebijakan melalui argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, pemerintahan yang baik perlu membangun ruang deliberasi yang inklusif, melindungi kebebasan berpendapat, menyediakan informasi publik yang memadai, dan menjamin bahwa perbedaan pandangan dapat disampaikan tanpa intimidasi maupun diskriminasi.

Politik kebajikan juga menempatkan tanggung jawab kewargaan sebagai unsur penting dalam kehidupan masyarakat. Dalam pemikiran Sandel, individu tidak hanya memiliki hak yang harus dilindungi, tetapi juga memiliki hubungan moral dengan komunitas yang membentuk identitas sosialnya. Sandel (2009) membahas kewajiban solidaritas sebagai salah satu bentuk kewajiban moral yang tidak seluruhnya berasal dari persetujuan individual. Ikatan keluarga, sejarah, komunitas, dan kewarganegaraan dapat menimbulkan tanggung jawab yang tidak selalu dapat dijelaskan melalui kontrak formal. Dalam kehidupan bernegara, gagasan tersebut dapat digunakan untuk memahami pentingnya kebajikan sipil (*civic virtue*), yaitu sikap dan tindakan warga yang mendukung keberlangsungan kehidupan demokratis. Kebajikan sipil mencakup tanggung jawab terhadap kepentingan umum, penghormatan terhadap sesama warga, kesediaan berpartisipasi dalam urusan publik, dan kepedulian terhadap kelompok yang mengalami ketidakadilan.

Putnam (2000) menjelaskan bahwa hubungan sosial, kepercayaan, dan jaringan partisipasi kewargaan merupakan unsur penting dalam pembentukan modal sosial. Walaupun modal sosial dan politik kebajikan berasal dari tradisi analisis yang berbeda, keduanya dapat digunakan secara komplementer untuk memahami pentingnya solidaritas dan keterlibatan warga dalam kehidupan demokratis. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, kebajikan sipil tidak dapat dibangun hanya melalui imbauan moral. Pemerintah juga perlu menciptakan kondisi kelembagaan yang memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara setara. Akses terhadap pendidikan, ruang publik, pelayanan dasar, dan informasi merupakan prasyarat penting bagi pembentukan kewargaan yang aktif. Oleh karena itu, politik kebajikan memiliki implikasi institusional. Pemerintahan yang baik perlu memperhatikan kualitas hubungan sosial, kepercayaan publik, serta kesempatan warga untuk terlibat dalam pengambilan keputusan.

Salah satu pengembangan penting pemikiran Sandel mengenai moralitas publik terdapat dalam *What Money Can't Buy: The Moral Limits of Markets*. Dalam karya tersebut, Sandel (2012) membedakan antara ekonomi pasar sebagai instrumen pengorganisasian aktivitas ekonomi dan masyarakat pasar sebagai kondisi ketika nilai-nilai pasar semakin mendominasi berbagai aspek kehidupan sosial. Menurut Sandel, persoalan utama perluasan mekanisme pasar tidak hanya berkaitan dengan ketimpangan kemampuan membeli, tetapi juga dengan kemungkinan perubahan makna moral suatu praktik sosial ketika praktik tersebut diperlakukan sebagai komoditas. Dalam konteks pemerintahan, persoalan tersebut relevan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, dan akses terhadap keadilan memiliki dimensi moral yang tidak dapat sepenuhnya direduksi menjadi hubungan antara penyedia dan konsumen.

Sebagai contoh, apabila pendidikan hanya dipahami sebagai komoditas ekonomi, orientasi kebijakan dapat bergeser dari pembentukan kemampuan dan karakter kewargaan menuju maksimalisasi keuntungan penyedia layanan. Demikian pula, apabila akses terhadap keadilan terlalu dipengaruhi

kemampuan ekonomi, prinsip persamaan kedudukan di hadapan hukum berpotensi kehilangan makna substantif. Sandel (2012) menekankan pentingnya perdebatan publik mengenai batas-batas penggunaan mekanisme pasar. Pendekatan tersebut tidak mengharuskan penghapusan pasar dari seluruh pelayanan sosial, tetapi menuntut penilaian terhadap bidang-bidang kehidupan yang memiliki nilai moral dan kepentingan publik yang perlu dilindungi. Dengan demikian, pengembangan good governance berbasis politik kebajikan memerlukan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan perlindungan nilai-nilai sosial. Pemerintah perlu mengevaluasi bukan hanya manfaat ekonomi suatu kebijakan, tetapi juga dampaknya terhadap kesetaraan, solidaritas, martabat manusia, dan kualitas kehidupan bersama.

Relevansi pemikiran Michael J. Sandel terhadap penyelenggaraan pemerintahan Indonesia dapat dianalisis melalui hubungan konseptual antara politik kebajikan, nilai-nilai Pancasila, dan tujuan konstitusional negara. Indonesia memiliki dasar filosofis yang menempatkan kehidupan bernegara dalam kerangka ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi permusyawaratan, dan keadilan sosial. Dalam perspektif tersebut, pemerintahan tidak hanya dipahami sebagai instrumen pengelolaan administrasi dan kekuasaan, tetapi juga sebagai institusi yang memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan tujuan bersama sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Latif (2011) menjelaskan bahwa Pancasila merupakan dasar filosofis yang mengintegrasikan berbagai nilai fundamental dalam kehidupan kebangsaan Indonesia. Nilai-nilai tersebut memberikan orientasi normatif terhadap penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam mewujudkan kehidupan sosial yang berkeadilan dan bermartabat. Meskipun pemikiran Sandel dan Pancasila berkembang dalam konteks sejarah serta tradisi intelektual yang berbeda, keduanya dapat dipertemukan melalui perhatian terhadap dimensi moral kehidupan politik, tanggung jawab sosial, dan kepentingan bersama.

Sila kedua Pancasila, yaitu “Kemanusiaan yang Adil dan Beradab”, menempatkan penghormatan terhadap martabat manusia sebagai salah satu landasan fundamental kehidupan bernegara. Prinsip tersebut mengandung tuntutan agar penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya memperhatikan keberhasilan administratif, tetapi juga dampak kebijakan terhadap hak, kesejahteraan, dan kehidupan manusia. Dalam perspektif Sandel, keadilan tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan mengenai nilai moral dan tujuan kehidupan bersama. Oleh karena itu, terdapat keselarasan konseptual antara kritik Sandel terhadap reduksi keadilan menjadi kalkulasi manfaat dengan prinsip kemanusiaan yang menolak perlakuan terhadap manusia semata-mata sebagai instrumen pencapaian tujuan ekonomi. Kesesuaian tersebut dapat dianalisis dalam kebijakan pembangunan. Pembangunan ekonomi merupakan salah satu tanggung jawab pemerintah, tetapi pelaksanaannya perlu memperhatikan perlindungan hak masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan distribusi manfaat yang adil.

Apabila suatu kebijakan menghasilkan pertumbuhan ekonomi tetapi mengabaikan hak masyarakat terdampak, maka kebijakan tersebut menghadapi persoalan legitimasi moral. Dalam perspektif Pancasila, keberhasilan pembangunan perlu dipertimbangkan berdasarkan kemampuannya mewujudkan kemanusiaan yang adil dan beradab. Namun, penegasan dimensi moral pemerintahan tidak berarti bahwa negara memiliki kewenangan tanpa batas untuk menentukan kehidupan moral warga negara. Dalam negara hukum demokratis, kewajiban negara terhadap nilai kemanusiaan harus dilaksanakan dengan menghormati hak asasi manusia, kebebasan berkeyakinan, dan persamaan kedudukan di hadapan hukum. Dengan demikian, integrasi pemikiran Sandel dengan sila kedua Pancasila perlu dipahami sebagai penguatan tanggung jawab etis pemerintah, bukan sebagai pembenaran terhadap pemaksaan moralitas tertentu.

Sila keempat Pancasila menegaskan prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Prinsip tersebut memiliki relevansi dengan gagasan Sandel mengenai pentingnya perdebatan moral dalam kehidupan demokratis. Dalam pemikiran Sandel (2009), kehidupan politik yang sehat membutuhkan kesediaan warga untuk mendiskusikan persoalan moral secara terbuka. Perbedaan pandangan tidak selalu harus dihindari, melainkan dapat menjadi bagian dari proses pembentukan pemahaman bersama mengenai keadilan. Dalam konteks Indonesia, demokrasi permusyawaratan dapat dipahami sebagai landasan normatif untuk mengembangkan proses pengambilan keputusan yang tidak hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur formal, tetapi juga pada kualitas argumentasi dan keterlibatan masyarakat.

Persoalan ini memiliki relevansi terhadap dinamika ruang publik digital. Perkembangan media sosial memperluas kesempatan warga untuk menyampaikan pendapat, tetapi juga menghadirkan tantangan berupa disinformasi, polarisasi, intimidasi digital, dan penyederhanaan persoalan publik

menjadi pertentangan identitas. Fenomena tersebut perlu dianalisis secara hati-hati karena tingkat dan bentuknya memerlukan dukungan data empiris. Secara konseptual, pemikiran Sandel dapat digunakan untuk mengkritik ruang publik yang kehilangan orientasi terhadap pencarian kebaikan bersama dan lebih menekankan persaingan kepentingan atau mobilisasi sentimen kelompok.

Dalam perspektif demokrasi deliberatif, pemerintah memiliki tanggung jawab untuk melindungi kebebasan berekspresi, memperluas akses informasi, dan menciptakan mekanisme partisipasi yang memungkinkan masyarakat terlibat dalam proses perumusan kebijakan secara bermakna (Habermas, 1996). Oleh karena itu, penguatan demokrasi permusyawaratan perlu diarahkan pada pembangunan ruang publik yang inklusif dan aman, sehingga perbedaan pandangan dapat dipertemukan melalui argumentasi yang rasional dan penghormatan terhadap martabat setiap warga negara.

Sila kelima Pancasila, yaitu “Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, memiliki relevansi kuat dengan kritik Sandel terhadap dominasi mekanisme pasar dalam kehidupan sosial.

Dalam perspektif Sandel (2012), tidak seluruh barang dan praktik sosial dapat dinilai secara memadai melalui mekanisme pertukaran ekonomi. Beberapa bidang kehidupan memiliki makna moral dan kepentingan publik yang memerlukan perlindungan khusus. Dalam konteks Indonesia, persoalan tersebut dapat dikaitkan dengan perdebatan mengenai pembiayaan pendidikan tinggi, akses terhadap pelayanan kesehatan, pengelolaan sumber daya alam, dan penyelenggaraan pelayanan dasar. Pendidikan, misalnya, memiliki dimensi ekonomi karena berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Namun, pendidikan juga merupakan sarana pembentukan kemampuan berpikir kritis, kesadaran kewargaan, dan mobilitas sosial. Apabila akses pendidikan terlalu ditentukan oleh kemampuan ekonomi, prinsip kesempatan yang adil dapat mengalami pelemahan.

Demikian pula, pelayanan kesehatan tidak dapat dipahami hanya sebagai transaksi antara penyedia dan pengguna layanan. Kesehatan berkaitan dengan kebutuhan dasar manusia dan kemampuan individu untuk menjalani kehidupan secara bermartabat. Secara konstitusional, Pasal 28H dan Pasal 34 UUD NRI Tahun 1945 memberikan dasar penting bagi tanggung jawab negara dalam bidang kesejahteraan dan pelayanan sosial. Sementara itu, Pasal 33 menempatkan penyelenggaraan perekonomian dalam kerangka prinsip-prinsip konstitusional yang mencakup kepentingan bersama dan kemakmuran rakyat. Melalui perspektif tersebut, kritik Sandel terhadap komersialisasi dapat digunakan untuk memperkuat argumentasi bahwa pelayanan publik perlu dinilai berdasarkan aksesibilitas, keadilan, kualitas, dan perlindungan martabat manusia, bukan hanya berdasarkan efisiensi pembiayaan.

Salah satu nilai sosial Indonesia yang memiliki kedekatan konseptual dengan gagasan *common good* adalah gotong royong. Nilai ini menekankan pentingnya kerja sama, solidaritas, dan tanggung jawab bersama dalam menghadapi persoalan kehidupan sosial. Dalam perspektif komunitarian, manusia tidak dapat dipahami sepenuhnya sebagai individu yang terlepas dari hubungan sosial. Komunitas memiliki peran dalam membentuk identitas, kewajiban, dan orientasi moral seseorang (Sandel, 1982). Gotong royong dapat dipahami sebagai ekspresi sosial dari kesadaran bahwa kesejahteraan individu berkaitan dengan kesejahteraan komunitas. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, nilai tersebut dapat diwujudkan melalui partisipasi masyarakat dalam pembangunan, penguatan solidaritas sosial, dan penyediaan pelayanan publik yang memperhatikan kepentingan kelompok rentan.

Namun, gotong royong tidak seharusnya digunakan untuk menggantikan kewajiban konstitusional negara. Tanggung jawab bersama masyarakat tidak dapat dijadikan alasan untuk mengurangi kewajiban pemerintah dalam menyediakan pelayanan dasar atau melindungi hak warga negara. Sebaliknya, gotong royong perlu dipahami sebagai prinsip yang melengkapi tanggung jawab negara melalui penguatan partisipasi, kerja sama sosial, dan kepedulian terhadap kepentingan publik. Dalam kerangka ini, pemikiran Sandel memberikan kontribusi terhadap penguatan makna gotong royong sebagai kebajikan kewargaan yang tidak hanya diwujudkan dalam kegiatan sosial, tetapi juga dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.

Berdasarkan analisis terhadap pemikiran Sandel dan nilai-nilai Pancasila, penelitian ini mengajukan rekonstruksi konseptual *good governance* yang mengintegrasikan dimensi kelembagaan, demokratis, dan moral. Paradigma tersebut tidak dimaksudkan untuk menggantikan prinsip-prinsip *good governance* yang telah berkembang, seperti transparansi, akuntabilitas, efektivitas, supremasi hukum, dan partisipasi publik. Sebaliknya, rekonstruksi diarahkan untuk memperkuat landasan normatif yang mendasari pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut. Dalam perspektif ini, transparansi tidak hanya dipahami sebagai kewajiban membuka informasi, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap hak masyarakat untuk mengetahui dan menilai keputusan pemerintah. Akuntabilitas tidak hanya berkaitan

dengan pertanggungjawaban administratif, tetapi juga mencakup tanggung jawab etis terhadap konsekuensi kebijakan. Demikian pula, efektivitas pemerintahan tidak cukup diukur berdasarkan kemampuan mencapai target program, melainkan perlu mempertimbangkan apakah hasil kebijakan memberikan manfaat yang adil bagi masyarakat. Partisipasi publik tidak hanya dipahami sebagai pemenuhan prosedur konsultasi, tetapi juga sebagai proses deliberatif yang memungkinkan warga memengaruhi keputusan politik.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep good governance dalam perspektif filsafat politik Michael J. Sandel perlu dipahami secara lebih komprehensif dengan mengintegrasikan dimensi keadilan substantif, moralitas publik, dan tanggung jawab sosial ke dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kritik Sandel terhadap utilitarianisme dan libertarianisme memperlihatkan keterbatasan paradigma tata kelola pemerintahan yang semata-mata berorientasi pada maksimalisasi manfaat ekonomi, efisiensi administratif, dan kebebasan individu. Pemerintahan yang baik tidak cukup hanya dinilai berdasarkan keberhasilan prosedural dan capaian pembangunan, tetapi juga harus mempertimbangkan perlindungan martabat manusia, keadilan distributif, solidaritas sosial, serta dampak moral dari setiap kebijakan publik.

Pemikiran Sandel mengenai politik kebajikan (the politics of virtue) dan kebaikan bersama (common good) memberikan landasan filosofis bagi pengembangan paradigma pemerintahan yang menempatkan etika politik dan tanggung jawab kewargaan sebagai unsur fundamental. Dalam perspektif komunitarian, negara tidak hanya menjalankan fungsi administratif dan menjamin kepastian hukum, tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan berkembangnya kebajikan sipil, partisipasi demokratis, dan solidaritas sosial. Namun, peran tersebut harus dijalankan melalui mekanisme demokratis yang menghormati pluralisme, kebebasan individu, dan hak-hak konstitusional warga negara, bukan melalui pemaksaan moralitas tertentu oleh negara.

Dalam konteks Indonesia, pemikiran Sandel memiliki keselarasan konseptual dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, demokrasi permusyawaratan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Integrasi antara politik kebajikan dan moralitas konstitusional Pancasila menawarkan kerangka normatif bagi rekonstruksi good governance yang tidak hanya bertumpu pada efektivitas kelembagaan, transparansi, dan akuntabilitas, tetapi juga menekankan keadilan substantif, etika pemerintahan, demokrasi deliberatif, solidaritas kewargaan, dan perlindungan nilai-nilai publik dari komersialisasi yang berlebihan.

Dengan demikian, kontribusi konseptual penelitian ini terletak pada perumusan paradigma good governance berbasis politik kebajikan dan nilai-nilai Pancasila yang menempatkan kebaikan bersama sebagai orientasi etis penyelenggaraan pemerintahan. Paradigma tersebut menegaskan bahwa kualitas pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya mengelola sumber daya dan menjalankan prosedur administratif, tetapi juga oleh komitmennya untuk mewujudkan keadilan, menjaga martabat manusia, memperkuat kohesi sosial, dan memfasilitasi partisipasi publik yang bermakna. Dengan demikian, pemerintahan yang baik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia harus mampu mengintegrasikan rasionalitas administratif dengan tanggung jawab moral dan prinsip-prinsip konstitusional guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, inklusif, berkeadilan, dan berorientasi pada kesejahteraan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku dan Literatur Utama

- Kaelan. (2002). *Filsafat Pancasila: Pandangan hidup bangsa Indonesia*. Paradigma.
- Kaelan. (2013). *Negara kebangsaan Pancasila: Kultural, historis, filosofis, yuridis, dan aktualisasinya*. Paradigma.
- Latif, Y. (2011). *Negara paripurna: Historisitas, rasionalitas, dan aktualitas Pancasila*. Gramedia Pustaka Utama.
- Latif, Y. (2014). *Mata air keteladanan: Pancasila dalam perbuatan*. Mizan Pustaka.
- MacIntyre, A. (1981). *After virtue: A study in moral theory*. University of Notre Dame Press.
- Sandel, M. J. (1982). *Liberalism and the limits of justice*. Cambridge University Press.
- Sandel, M. J. (1996). *Democracy's discontent: America in search of a public philosophy*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Sandel, M. J. (2005). *Public philosophy: Essays on morality in politics*. Harvard University Press.
- Sandel, M. J. (2007). *The case against perfection: Ethics in the age of genetic engineering*. Belknap Press of Harvard University Press.
- Sandel, M. J. (2009). *Justice: What's the right thing to do?* Farrar, Straus and Giroux.
- Sandel, M. J. (2012). *What money can't buy: The moral limits of markets*. Farrar, Straus and Giroux.
- Sandel, M. J. (2020). *The tyranny of merit: What's become of the common good?* Farrar, Straus and Giroux.
- Sandel, M. J., & Piketty, T. (2025). *Equality: What it means and why it matters*. Polity Press.
- Suseno, F. M. (1987). *Etika politik: Prinsip-prinsip moral dasar kenegaraan modern*. Gramedia Pustaka Utama.
- Suseno, F. M. (1995). *Mencari sosok demokrasi: Sebuah telaah filosofis*. Gramedia Pustaka Utama.
- Walzer, M. (1983). *Spheres of justice: A defense of pluralism and equality*. Basic Books.

B. Jurnal, Esai, dan Artikel Ilmiah

- Samsuri. (2004). *Civic virtues dalam pendidikan moral dan kewarganegaraan di Indonesia era Orde Baru*. Fakultas Ilmu Sosial dan Ekonomi, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Sandel, M. J. (1984). The procedural republic and the unencumbered self. *Political Theory*, 12(1), 81–96. <https://doi.org/10.1177/0090591784012001005>
- Sandel, M. J. (1989). Moral argument and liberal toleration: Abortion and homosexuality. *California Law Review*, 77(3), 521–538.
- Sandel, M. J. (2004, April). The case against perfection. *The Atlantic Monthly*, 293(3), 50–62.

C. Referensi Tambahan yang Relevan dengan Artikel

- Untuk memperkuat hubungan antara pemikiran Sandel, good governance, demokrasi deliberatif, dan Pancasila, berikut referensi tambahan yang telah digunakan dalam pembahasan sebelumnya.
- Berlin, I. (1969). *Four essays on liberty*. Oxford University Press.
- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Fukuyama, F. (2013). What is governance? *Governance*, 26(3), 347–368. <https://doi.org/10.1111/gove.12035>
- Gilens, M., & Page, B. I. (2014). Testing theories of American politics: Elites, interest groups, and average citizens. *Perspectives on Politics*, 12(3), 564–581. <https://doi.org/10.1017/S1537592714001595>
- Habermas, J. (1984). *The theory of communicative action: Vol. 1. Reason and the rationalization of society*. Beacon Press.
- Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy*. MIT Press.
- Krippendorff, K. (2018). *Content analysis: An introduction to its methodology* (4th ed.). SAGE Publications.
- Mill, J. S. (1863). *Utilitarianism*. Parker, Son, and Bourn.

- Nozick, R. (1974). *Anarchy, state, and utopia*. Basic Books.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling alone: The collapse and revival of American community*. Simon & Schuster.
- Rawls, J. (1971). *A theory of justice*. Harvard University Press.
- Rothstein, B., & Teorell, J. (2008). What is quality of government? A theory of impartial government institutions. *Governance*, 21(2), 165–190. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2008.00391.x>
- Sen, A. (1999). *Development as freedom*. Oxford University Press.
- Sen, A. (2009). *The idea of justice*. Harvard University Press.
- United Nations Development Programme. (1997). *Governance for sustainable human development*. UNDP.
- World Bank. (1992). *Governance and development*. World Bank.